

TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTERGRIGAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menentapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan tentang pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2026.

- Lamp.: 2 hlm.